

SIKAP, Vol 3 (No. 1), 2018, hal 49 - 62
p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876

SISTEM INFORMASI, KEUANGAN, AUDITING DAN PERPAJAKAN

<http://jurnal.usbykp.ac.id/index.php/sikap>

PERSEPSI PENGUSAHA UMKM TERHADAP PERAN BANK SYARIAH

Lucky Nugroho

Universitas Mercu Buana

lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Dewi Tamala

Universitas Mercu Buana

dewtam@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pengusaha UMKM terhadap bank syariah dalam mendukung kegiatan usaha mereka. Keberadaan perbankan syariah seharusnya menjadi solusi dari kebutuhan keuangan dari pengusaha sektor UMKM dikarenakan tujuan bank syariah adalah mewujudkan masyarakat yang madani dan sejahtera. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif yang didukung oleh data primer. Adapun sampel penelitian dalam penelitian ini adalah 72 UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 18 UMKM yang menjadi nasabah bank syariah. Adapun alasan mereka tidak menggunakan jasa bank Syariah adalah 37% pelaku UMKM kesulitan mencari lokasi Bank Syariah, 28% kurangnya promosi dari bank Syariah kepada pelaku UMKM, 22% pelaku UMKM tidak paham produk dari perbankan Syariah dan 12% produk perbankan Syariah yang kurang variatif.

Kata kunci: Persepsi; Bank Syarih; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

THE PERCEPTION OF MSME ENTREPRENEURS TOWARDS ISLAMIC BANKS

Abstract


The purpose of this study was to determine the perception of MSME entrepreneurs towards Islamic banks in supporting their business activities. The existence of Islamic banking should be the solution to the financial needs of MSME entrepreneurs because the goal of Islamic banks is to realize social-wellbeing. The method used in this study is qualitative which is supported by primary data. The sample of research in this study was 72 UMKM assisted by Pasar Akbar Kemayoran. The results of this study are that 18 MSMEs become sharia bank customers. As for the reason they did not use Sharia bank services, 37% of MSME players had difficulty finding the location of Islamic Banks, 28% lack of promotion from Islamic banks to MSME players, 22% of MSME players did not understand products from Islamic banking and 12% of Islamic banking products were less varied.

Keywords: Perception, Islamic Banks, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian di suatu negara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Jones et al., 2005). Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping itu bank syaria juga memiliki fungsi dalam sebagai lembaga sosial yang mengelola dana yang bersumber dari zakat, infak, waqaf dan sedekah. (Kara, 2013; Sukmadilaga & Nugroho, 2017).

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah terdapatnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberikan peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Selanjutnya, keberadaan undang-undang tersebut juga diperkuat kembali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional (Syukron, 2013; ^aNugroho et al., 2017). Namun demikian beberapa tahun belakangan yaitu di tahun 2014 dan 2015 bank syariah mengalami penurunan yang signifikan baik dari jumlah outlet apabila dibandingkan dengan bank konvensional (gambar 1.1). Pertumbuhan *outlet* terus meningkat dari tahun 2008 s.d tahun 2013, akan tetapi pada tahun 2014 dan 2015 terjadi penurunan jumlah outlet dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan terdapatnya penutupan outlet yang dilakukan oleh bank syariah. Padahal disisi lain tujuan dari penambahan jumlah outlet adalah untuk meningkatkan jangkauan layanan bank kepada pelanggan atau masyarakat (Beck et al., 2005).



Sumber: ^bNugroho et al., 2017

Gambar 1 Perbandingan Jumlah Outlet Bank Syariah dengan Outlet Bank Konvensional

Berdasarkan gambar 1.1 diatas jumlah outlet dari bank syariah pada tahun 2015 yang berjumlah 2.301 outlet juga masih sangat sedikit apabila dibanding dengan outlet bank konvensional yang telah mencapai 38.063 outlet ditahun 2015. Selain itu jumlah outlet bank syariah mengalami penurunan sejak tahun 2012 sejumlah 2663 outlet menjadi 2301 outlet pada tahun 2015.

Disisi lain, pada saat masa krisis moneter ditahun 1997, dimana banyak terjadi penutupan bank-bank konvensional dikarenakan terjadinya *negative spread* yang berarti suku bunga simpanan meningkat sangat tinggi sehingga suku bunga pinjaman tidak dapat mengcover peningkatan suku bunga simpanan. Tingginya bunga pinjaman menyebabkan banyak kredit macet dari nasabah peminjam, dan juga banyaknya pengusaha besar yang ketergantungan bahan baku import. Oleh karenanya bank-bank yang memiliki fokus bisnis pada nasabah segmen *wholesale* (korporasi) mengalami likuidasi atau penutupan operasional. Berbeda dengan kondisi

bank syariah disaat itu yang tidak mengalami likuidasi, karena bank syariah tidak mengalami *negative spread* yang disebabkan bank syariah tidak menerapkan suku bunga pada operasional usahanya (Barus & Sulisty, 2011; Wibowo & Syaichu, 2013).

Oleh karenanya eksistensi perbankan syariah di Indonesia menjadi sangat penting apabila ditinjau dari tujuan perbankan syariah yaitu memberikan maslahat bagi perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia juga sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Indonesia sehingga memiliki potensi besar pada ekosistem bisnis syariah ekosistem-*Halal Value Chain*. (Jaelani, 2017; Ali et al., 2018).

Selain itu menurut Wajdi Dusuki (2008) bank syariah wajib memiliki produk yang pro kepada pengusaha mikro dan kecil sehingga dapat dikatakan bank syariah terlibat dalam membantu pelaksanaan pengentasan kemiskinan yang merupakan bagian dari program *sustainable development goals*. Lebih lanjut hakikat dari keuangan syariah adalah membantu menciptakan kesejahteraan sosial atau *social well-being* (Alam Choudhury & Hussain, 2005) sedangkan dari sisi transaksi keuangan apabila semakin banyak masyarakat menggunakan bank syariah, maka dapat menjadi salah satu mitigasi terjadinya krisis ekonomi (Hassan & Kayed, 2009; Arafah & Nugroho, 2016). Kondisi perekonomian Indonesia ditopang oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hal ini ditunjukkan dengan keberadaan pengusaha mikro, kecil dan menengah yang mencapai 99,9% dari pelaku usaha yang ada di Indonesia (Suci, 2017). Menurut Aribawa (2016) dan Amah (2013) UMKM merupakan segmen bisnis yang tahan dari badai krisis ekonomi yang disebabkan turunnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika, yang dikarenakan rendahnya komponen *import* dalam bahan baku usaha mereka. Selain itu sektor UMKM juga sebagai garda terdepan bagi pemertintah dalam mengentaskan kemiskinan karena sektor UMKM merupakan sektor terbesar yang menyerap banyak tenaga kerja (padat karya) sehingga dapat mengurangi pengangguran (Purnamasari & Darmawan, 2017).

Jumlah pelaku usaha industri UMKM Indonesia termasuk paling banyak di antara negara ASEAN (Irijayanti & Azis, 2012). Jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami perkembangan dari tahun 2009 hingga tahun 2013 dan jumlah pelaku UMKM di Indonesia akan terus mengalami pertumbuhan.

Tabel 1 Perkembangan Jumlah UMKM di Indonesia 2009-2013

Tahun	Jumlah
2009	52.764.750 unit
2010	54.114.821 unit
2011	55.206.444 unit
2012	56.534.592 unit
2013	57.895.721 unit

Sumber: Depkop.go.id

Merujuk pada Tabel 1 di atas, maka estimasi jumlah UMKM pada tahun 2016 apabila setiap tahunnya bertambah 500.000 unit sejumlah 57.000.000 unit usaha dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 58.000.000 unit usaha (Andiny & Nurjannah, 2018). Oleh karenanya Indonesia harus berbenah dalam kondisi perekonomiannya dengan memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian Indonesia. Selain itu Indonesia harus meningkatkan dan memfasilitasi para pelaku UMKM dalam hal kemampuan untuk dapat bersaing dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sedang kita hadapi saat ini. Namun tidak hanya kemampuan yang dibutuhkan, akan tetapi bagaimana kita bisa menerapkan prinsip syariah yang salah satunya adalah menggunakan bank syariah dalam transaksi keuangan para UMKM agar dapat memberikan maslahat bagi masyarakat dan stabilitas perekonomian.

Diperlukan usaha dan dukungan dari seluruh *stakeholder* untuk menggunakan bank syariah sebagai transaksi keuangan utama karena Indonesia memiliki peluang besar dimana sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak akan tetapi masih banyak UMKM yang belum mampu mengaplikasikan ekonomi syariah pada usahanya. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan “impian yang mustahil” karena potensi Indonesia untuk menjadi global player keuangan syariah yang sangat besar (Alamsyah, 2002; Nugroho & Husnadi, 2014). Untuk mendukung pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha mikro dan kecil banyak yang kesulitan untuk mendapatkan modal untuk usahanya. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Bank Syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.


TELAAH LITERATUR

Konsep Perbankan Syariah

Islam merupakan agama yang komprehensif dan dijadikan panduan dan pandangan hidup ummatnya (*way of life*) sehingga Islam tidak hanya mengatur kehidupan spiritual saja tetapi juga kehidupan sosial ummatnya yang disebut dengan *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. Lebih lanjut dalam hukum Islam terdapat dua jenis hukum yang pertama adalah fiqih ibadah dan kedua adalah fiqih muamalah. Berbeda dengan fiqih Ibadah yang mengatur tentang ibadah shalat, puasa, zakat dan haji, sedangkan fiqih muamalah mempunyai ruang lingkup yang luas dan bercirikan keluwesan serta *flexible*. Hakikat perbedaan antara fiqih ibadah dan fiqih muamalah adalah, apabila fiqih ibadah yang asal hukumnya adalah dilarang sedangkan asal hukumnya fiqih muamalah diperbolehkan. Oleh karenanya segala macam ibadah yang tidak ada perintahnya adalah haram sedangkan dalam muamalah sepanjang kegiatan diperbolehkan atau dihalalkan (Nurcholis, 2018).

Lebih lanjut perbankan syariah merupakan bagian dari fiqih muamalah sehingga pada prinsipnya semua aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah diperbolehkan, kecuali terdapat larangan. Oleh karenanya bank syariah mengenal larangan implementasi “MAGHRIB” dalam kegiatan operasionalnya (Elsa et al., 2018). Pengertian “MAGHRIB” adalah (i) Masysir, pelarangan terhadap aktivitas spekulasi (ii) Gharar, pelarangan atas aktivitas yang bertujuan untuk mengelabui dikarenakan objek yang ditransaksikan masih belum jelas (*uncertainty*) (iii) Riba, pelarangan atas pembebanan atas jumlah pokok pinjaman yang dibebankan kepada peminjam pada saat pengembalian uang pinjaman tersebut. Beberapa prinsip yang diimplementasikan bank syariah seperti

Dengan demikian, menurut Masyita (2015), dengan penerapan prinsip MAGHRIB, tersebut maka implementasi perbankan syariah dalam transaksi keuangan suatu negara dapat memitigasi terjadinya krisis ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh kerakusan dalam penggunaan sumber daya untuk kepentingan pribadi atau kelompok (segelintir orang). Berdasarkan hal tersebut, maka bank syariah bersifat universal dikarenakan agama selain Islam pun, seperti Nasrani dan Yahudi melarang keberadaan Riba karena terdapat unsur ketidakadilan (Sadhana, 2012). Keberadaan bank syariah adalah untuk memenuhi tujuan hidup para umat manusia karena tujuan bank syariah bukan hanya aspek duniawi saja tetapi juga aspek akhirat (Falah). Menurut Nugroho et al., (2018) perbankan syariah memiliki 3 aspek mendasar dalam prinsip syariah yaitu, Falah, Maslahat dan Maqasid Syariah yang direfleksikan dalam struktur gambar 1 sebagai berikut:



Source: Nugroho et al., 2018

Gambar 2 Prinsip Falah, Maslahat dan Maqasid Syariah


Merujuk gambar 1 di atas, seluruh aktivitas manusia termasuk transaksi keuangan dalam prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier harus dilandasi dengan prinsip maqasid syariah. Dengan demikian apabila seluruh aktivitas tersebut telah memenuhi prinsip syariah: (1) Menjaga Agama; (2) Menjaga Jiwa; (3) Menjaga Akal; (4) Menjaga Keturunan; (5) Menjaga Harta; (6) Menjaga Lingkungan; maka dampaknya adalah segala aktivitas yang dihasilkan akan memberikan maslahat bagi umat. Selanjutnya apabila telah tercipta maslahat didalam kehidupan bermasyarakat, maka tujuan hidup sebagai muslim akan tercapai yaitu bahagia di dunia dan di akhirat (Falah). Menurut Arafah et al., (2018), perusahaan atau organisasi saat ini harus memiliki tujuan tidak hanya mencari laba akan tetapi bertujuan untuk mengimplementasikan *triple bottom lince concerpt (Profit, People and Planet)* sehingga eksistensi dari perusahaan tersebut bukan hanya untuk manusia yang hidup pada saat ini akan tetapi juga untuk manusia yang hidup akan datang (generasi selanjutnya. Dengan demikian, perbankan syariah juga telah sesuai dengan konteks kekinian (*contemporary issue*), yaitu turut mengimplementasikan *sustainable development* melalui konsep 4 P (*Prophet, Profit, People and Planet*) terdapat unsur tambahan Prophet dalam konsep *triple bottom line*, karena perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk meraih kinerja keuangan saja akan tetapi juga harus memberikan kontribusi sosial dan melestarikan lingkungan yang dilandasi oleh aspek spiritual, yaitu sesuai dengan perintah-Nya dan mejauhi larangan-Nya (maslahat).

Perbankan Syariah dan UMKM

Menurut Wajdi Dusuki (2008) dan Arafah & Nugroho (2016), perbankan syariah memiliki hubungan yang erat dengan pelayanan keuangan kepada segmen bisnis mikro dan kecil. Implikasi hubungan tersebut adalah perbankan syariah harus memiliki produk yang sesuai dengan kebutuhan pengusaha mikro dan kecil yang notabene mereka adalah *low income people*. Lebih lanjut, beberapa pakar dalam keuangan Islam (Akhtar,1998; El-Gamal, 2006; Dhumale & Sapcanin, 1998; Ahmed, 2002; Prastowo, 2015) meyakini bahwa bank syariah adalah sebagai solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (*low income people*) yang memang mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank-bank konvensional dikarenakan tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tersedianya agunan (*unbankable*). Dampak dari penolakan dari bank-bank konvensional tersebut adalah banyaknya pengusaha

mikro dan kecil yang mengambil pinjaman kepada peminjam tradisional (tengkulak/rentenir) sehingga mereka harus membayar bunga yang sangat tinggi mencapai 40% dari pokok pinjamannya (Syafri, 2015). Bukti dari kepedulian bank syariah terhadap pengusaha mikro dan kecil adalah, asal muasal bank syariah seperti di Mesir (Mit Ghamr) dan di Indonesia (Baitul Mal Wa Tamwil) keduanya memiliki fokus terhadap pengusaha mikro di pedesaan serta pengentasan kemiskinan.

Dalam operasionalnya bank syariah memiliki peran lebih dari bank konvensional, yaitu bank syariah dapat menyalurkan dana sosialnya yang bersumber dari: Zakat, Infak dan Shadaqoh untuk membantu kebutuhan modal dari pengusaha mikro dan kecil serta untuk mengentaskan kemiskinan dengan tingkat bagi hasil atau margin yang terjangkau (Akhtar, 1998; Al-ZamZami & Grace, 2000; Dhumale & Sapcanin, 1998; Hassan & Alamgir, 2002; Arafah & Nugroho, 2016). Bukti bank syariah telah melakukan penyaluran kepada masyarakat berpenghasilan rendah adalah penyaluran pembiayaan sambungan air bersih di masyarakat Kudus, Indonesia yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri (Arafah & Nugroho, 2016; Nugroho, 2014) sehingga menurut Wajdi Dusuki, (2008) peran perbankan syariah dalam menyalurkan dana dapat ditunjukkan pada gambar 3 di bawah ini:



Source: Wajdi Dusuki, 2008

Gambar 3
Fungsi Perbankan Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Micro

Berdasarkan gambar 2 di atas, maka sumber dana yang diperoleh dari perbankan syariah baik itu berasal dari dana pihak ketiga dari masyarakat maupun dana sosial yang diterima baik itu berupa pendapatan non halal, zakat, infaq, shadaqoh dan waqaf, maka akan dihimpun oleh bank syariah berdasarkan akadnya masing-masing dan kemudian disalurkan kembali kepada nasabah pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan permintaan, kebutuhan dan ketentuan yang berlaku pada prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang dihasilkan dari kuisioner yang diisi oleh UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran Kota Jakarta Pusat, yang terletak di area halaman Masjid Akbar Kemayoran beralamat di Jl. Benyamin Sueb blok boeing 9 No. 1 Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Situasi lokasi dapat dilihat pada gambar 3 di bawah ini:



Gambar 4 Lokasi UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran

Kuisisioner yang diberikan kepada seluruh populasi pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran berjumlah 100 UMKM dan yang mengembalikan serta mengisi kuisisioner secara lengkap berjumlah 72 orang. Adapun isi pertanyaan pada kuisisioner terdapat pada lampiran 1. Lebih lanjut pembahasan pada paper ini dibatasi dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana peran perbankan syariah dalam transaksi keuangan pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran?
- Bagaimana persepsi UMKM terhadap perbankan syariah dalam menunjang aktivitas bisnisnya?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Usia Responden

Merujuk hasil kuisisioner pada pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran, berikut ini data responden berdasarkan usia pemilik usaha mikro kecil dan menengah:

Tabel 2 Data Usia Responden

Usia (tahun)	Responden	Persentase
≤ 25	40	55.56%
26 – 35	23	31.94%
36 – 45	7	9.72%
46 – 55	2	2.78%
56 – 65	0	0.00%
≥ 66	0	0.00%
Jumlah	72	100.00%

Sumber: Data Primer yang telah diolah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui urutan jumlah responden berdasarkan usia adalah sebagai berikut: lebih kecil atau sama dengan 25 tahun sebanyak 40 responden (55.56%), 26 tahun sampai dengan 35 tahun sebanyak 23 responden (31.94%), 36 tahun sampai dengan 45 tahun sebanyak 7 responden (9.72%), dan 46 tahun sampai dengan 55 tahun sebanyak 2 responden (2.78%). Sehingga dapat dikatakan bahwa usia pengusaha UMKM masih sangat produktif

karena mayoritas berusia ≤ 25 tahun s.d 35 tahun yaitu 87.5% dari total responden (Affandi, 2009).

Karakteristik Pendidikan Responden

Hasil yang didapat dari kuisioner yang telah diisi oleh para pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran berdasarkan pendidikannya terdapat dalam tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 3 Data Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
SD	1	1.39%
SMP	3	4.17%
SMA	36	50.00%
Sarjana	32	44.44%
Jumlah	72	100.00%

Sumber: Data Primer yan telah diolah

Merujuk tabel 1.3 di atas diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: SD atau yang sederajat sebanyak 1 responden (1.39%), SMP atau yang sederajat sebanyak 3 responden (4.17%), dan SMA atau yang sederajat sebanyak 36 responden (50.00%) dan Sarjana atau yang sederajat sebanyak 32 responden (44.44%). Dengan demikian dari hasil kuisioner tersebut, maka pendidikan dari pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran mayoritas berpendidikan SMA dan Sarjana yaitu sebesar 94.44%.

Karakteristik Agama Responden

Sesuai dengan hasil kuisioner yang telah diisi oleh para pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Keayoran, maka agama yang dianut oleh pengusaha UMKM terlihat pada tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 4 Data Agama Responden

Agama	Responden	Persentase
Islam	72	100.00%
Kristen	0	0.00%
Hindu	0	0.00%
Budha	0	0.00%
Lainnya	0	0.00%
Jumlah	72	100.00%

Sumber: Data Primer yan telah diolah

Dari tabel 1.4 di atas, maka seluruh responden (100%) menganut agama Islam, hal tersebut dikarenakan lokasi berjualan pengusaha UMKM terletak pada halaman Mesjid Akbar, Kemayoran.

Karakteristik Jenis Usaha Responden

Jenis Usaha responden berdasarkan hasil dari kuisioner yang telah disebarakan terlihat dalam tabel 1.5 sebagai berikut:

Tabel 5 Data Jenis Usaha Responden


Jenis Usaha	Responden	Persentase
Makanan/ Minuman	15	20.83%
Aksesoris	10	13.89%
Tas/ Sepatu/ Pakaian	37	51.39%
Elektronik	5	6.94%
Peralatan Rumah Tangga	5	6.94%
Jumlah	72	100.00%

Sumber: Data Primer yang telah diolah

Merujuk dari tabel 1.5 di atas, maka dapat diketahui jumlah responden berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut: makanan/minuman sebanyak 15 responden (20,83%), aksesoris sebanyak 10 responden (13,89%), tas/sepatu/pakaian sebanyak 37 responden (51,39%), elektronik sebanyak 5 responden (6,94%), dan peralatan rumah tangga sebanyak 5 responden (6,94%).

Peran Perbankan Syariah dalam Transaksi Keuangan Pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran

Penggunaan bank syariah oleh pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran sesuai dengan hasil kuisioner yang telah diisi oleh responden adalah sbb.:



Sumber: Data Primer yang telah diolah

Gambar 5 Jumlah Kepemilikan Tabungan Bank Syariah

Berdasarkan gambar 5 yang didapatkan, maka peran perbankan syariah di dalam transaksi keuangan pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran masih sangat rendah, dari 72 pengusaha UMKM hanya 18 pengusaha UMKM yang menggunakan rekening bank syariah atau 25% dari total responden. Untuk mengetahui lebih lanjut karakteristik pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran yang menggunakan rekening bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Data Responden yang Menggunakan Bank Syariah

Variabel	n (%)
Paham prinsip bazi hasil pada bank syariah	
Ya	16 88.89%
Tidak	0 0.00%
Ragu-ragu	2 11.11%
Kontrak Bank Syariah yang diketahui	
Mudharabah	7 38.89%
Musyarakah	2 11.11%
Murabahah	4 22.22%
Salam	5 27.78%
Ijarah	0 0.00%
Berapa lama menjadi nasabah bank syariah	
≤ 1 tahun	5 27.78%
1 - 2 tahun	6 33.33%
2 - 3 tahun	5 27.78%
4 - 5 tahun	1 5.56%
≥ 5 tahun	1 5.56%
Memanfaatkan pinjaman kredit pada Bank Syariah	
Ya	1 5.56%
Tidak	17 94.44%
Ragu-ragu	0 0.00%
Alasan melakukan pinjaman di Bank Syariah	
Bagi hasil jelas	1 100.00%
Bunga ringan	0 0.00%
Proses pencairan mudah	0 0.00%
Persyaratan untuk pengajuan lebih mudah dan cepat	0 0.00%
Banvak yang merekomendasikan Bank Syariah	0 0.00%


Sumber: Data Primer yang telah diolah

Merujuk tabel 6, maka dapat diketahui bahwa mereka menggunakan bank syariah dikarenakan para responden tersebut paham prinsip syariah, yaitu sebesar 88.89% atau 16 responden dan mereka telah menjadi nasabah bank syariah lebih di atas 1 tahun, yaitu sejumlah 72.23% atau 13 responden.

Berdasarkan gambar 4 dan tabel 6, peran perbankan syariah didalam membantu transaksi keuangan masih sangat rendah yaitu hanya 25% atau 18 responden dan yang memanfaatkan fasilitas pembiayaan di bank syariah hanya 1 responden. Dengan demikian hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Isnurhadi (2013) yang menyatakan bahwa literasi masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah sehingga mereka belum tertarik untuk menggunakan produk-produk bank syariah dalam transaksi keuangan mereka. Lebih lanjut, inklusi keuangan syariah juga masih sangat rendah dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kondisi tersebut dapat dilihat dari gambar 1 yaitu gap antara jumlah layanan syariah dengan layanan perbankan konvensional dimana pada tahun 2015, perbankan konvensional memiliki 35.762 outlet lebih banyak dibandingkan dengan outlet perbankan syariah. Dengan demikian, bank syariah harus meningkatkan baik itu literasi keuangan syariah masyarakat terhadap produk-produk bank syariah akan tetapi juga meningkatkan inklusi keuangan syariah melalui pembukaan outlet perbankan syariah untuk lebih mendekatkan kepada masyarakat. Hal ini juga selaras dengan penelitian ^bNugroho et al., (2017) yang menyatakan bahwa perbankan syariah harus memiliki outlet yang menjangkau seluruh masyarakat agar mereka (ummat muslim) dapat menjalankan agamanya secara totalitas atau kaffah. Menurut Nugroho & Husnadi (2014) terdapat alternatif untuk membesarkan peran bank syariah di Indonesia yaitu melalui pertumbuhan non organik dimana salah satu bank konvensional yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dikonversi menjadi bank syariah dan kemudian mengakuisisi beberapa bank syariah yang menjadi anak perusahaan bank BUMN (Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah). Intervensi pemerintah ini diperlukan untuk mengejar jangkauan bank syariah dan mendukung keinginan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di dunia.

Persepsi UMKM terhadap perbankan syariah dalam menunjang aktivitas bisnisnya

Sesuai dengan tabel 4, responden dari penelitian ini seluruhnya memeluk agama Islam, namun demikian tidak semuanya memiliki rekening di bank syariah, hanya 18 pengusaha UMKM dari 72 pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran. Persepsi adalah suatu proses identifikasi dengan menggunakan panca indera manusia yang menimbulkan kesan baik dari proses pembelajaran maupun pengalaman sehingga mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam mengambil suatu keputusan (Drever, 1961). Berdasarkan hasil kuisioner yang dilakukan kepada 72 responden pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar Kemayoran, maka didapat persepsi mereka sebanyak 52 responden tidak menggunakan bank syariah yang ditunjukkan pada gambar 1.5 sebagai berikut:



Sumber: Data Primer yang telah diolah

Gambar 6 Persepsi UMKM tidak Menggunakan Bank Syariah

Sesuai gambar 6, maka alasan dominan responden tidak menggunakan bank syariah adalah bank syariah sulit ditemukan dilingkungan usaha (37.04% atau 20 UMKM). Berdasarkan hasil verifikasi dan studi lapangan (*on spot*), memang disekitar lokasi penelitian terdapat 4 (empat) mesin atm bank konvensional sementara mesin atm bank syariah berada dilain kawasan yang jaraknya cukup jauh. Demikian juga dengan lokasi kantor bank, berdasarkan hasil verifikasi dan studi lapangan, untuk kantor bank konvensional berjarak sekitar 1 kilometer sementara untuk bank syariah berjarak sekitar 4,6 kilometer sehingga lokasi bank syariah lebih jauh dibandingkan dengan bank konvensional. Selanjutnya dikarenakan kurangnya promosi dari bank syariah yaitu sebesar 27.78% atau 15 UMKM, maka promosi diperlukan untuk melakukan sosialisasi akan produk-produk bank syariah sehingga secara tidak langsung meningkatkan literasi akan keuangan syariah. Selain itu pengusaha UMKM Binaan Pasar Malam Akbar tidak menggunakan perbankan syariah dalam transaksi keuangannya adalah dikarenakan ketidapkahaman mereka akan produk bank syariah sebesar 22.22% atau 12 UMKM sehingga minat mereka menggunakan perbankan syariah menjadi rendah serta tidak variatifnya produk bank syariah 12.96% atau 7 UMKM yang menyebabkan mereka tidak memilih bank syariah. Oleh karenanya para pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk meningkatkan jangkauan dan pengetahuan bank syariah dimasyarakat agar *market share* perbankan syariah sebesar 5.6%

dengan eksistensi perbankan syariah 26 tahun harus dicarikan solusi pertumbuhan yang non organik.

SIMPULAN

Perbankan syariah yang memiliki tujuan untuk memajukan UMKM ternyata belum memiliki peran yang optimal. Masih kurangnya jangkauan dari perbankan syariah dan rendahnya literasi keuangan syariah menjadi penyebab UMKM tidak memilih bank syariah dalam bertransaksi keuangannya. Selain itu diharapkan para *stakeholder* seperti OJK, Bank Syariah, Pemerintah, dll. berkolaborasi untuk meningkatkan jangkauan dan literasi masyarakat tentang layanan bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M., 2009. Faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk lanjut usia memilih untuk bekerja. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3(2).

Ahmed, H., 2002. Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions.

Akhtar, M. R., 1998. 'Islamic microfinance: credit where credit is really due. *Islamic Banker*, October, 8-9.

Alam Choudhury, M. and Hussain, M., 2005. A paradigm of Islamic money and banking. *International Journal of Social Economics*, 32(3), pp.203-217.

Alamsyah, H., 2012. Perkembangan dan prospek perbankan syariah Indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015. *Makalah disampaikan pada Ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Milad ke-18 IAEI, (13 April 2012)*.

Ali, H., Ashraf, S. and Siddiqui, F.A., 2018, march. Challenges of islamic marketing–navigating between traditional and contemporary boundaries. In *16th international conference on statistical sciences* (p. 233).

Al-ZamZami, G. L., & Grace, L. (2000). Islamic Banking Principles Applied to Microfinance Case Study: Hodeidah Microfinance Programme, Yemen. *New York: United Nations Capital Development Fund (UNCDF)*.

Amah, N., 2013. Bank Syariah dan UMKM Dalam Menggerakkan Roda Perekonomian Indonesia: Suatu Kajian Literatur. *Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 2(1), 48-54.

Andiny, P., & Nurjannah, N., 2018. Analisis Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Langsa. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 31-37.

Arafah, W., & Nugroho, L., 2016. Maqhashid sharia in clean water financing business model at Islamic bank. *International Journal of Business and Management Invention*, 5(2), 22-32.

Arafah, W., Nugroho, L., Takaya, R., & Soekapdjo, S., 2018. Marketing Strategy for Renewable Energy Development In Indonesia Context Today. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(5), 181-186.

Aribawa, D., 2016. Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Jurnal Siasat Bisnis*, 20(1), 1-13.

Barus, A.C. and Sulisty, D., 2011. Hubungan Efisiensi Operasional dengan Kinerja Profitabilitas pada Sektor Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *JWEM (Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil)*, 1(2).

Beck, T., Demircuc-Kunt, A. and Martinez Peria, M.S., 2005. *Reaching out: Access to and use of banking services across countries*. The World Bank.

Dhumale, R., & Sapcanin, A. , 1998. *An application of Islamic banking principles to microfinance*. World Bank.

Drever, J. ,1961. Perception and action. *Bulletin of the British Psychological Society*, (45), 1-9.

El-Gamal, M. A., 2006. *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.

Elsa, E., Utami, W., & Nugroho, L., 2018. A Comparison of Sharia Banks and Conventional Banks in Terms of Efficiency, Asset Quality and Stability in Indonesia for the Period 2008-2016. *International Journal of Commerce and Finance*, 4(1), 134.

Hassan, M.K. and Kayed, R.N., 2009. The global financial crisis, risk management and social justice in Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), pp.33-58.

Hassan, M. K., & Alamgir, D. A., 2002. Microfinancial services and poverty alleviation in Bangladesh: A comparative analysis of secular and Islamic NGOs. *Islamic economic institutions and the elimination of poverty*, 113-168.

Handayani, D., 2018. Ketika indonesia ingin menjadi pusat keuangan syariah dunia. *Keberlanjutan*, 3(1), pp.764-785.

Irjayanti, M., & Azis, A. M., 2012. Barrier factors and potential solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4, 3-12.

Isnurhadi, I., 2013. Kajian tingkat literasi masyarakat terhadap perbankan syariah (studi kasus: masyarakat kota Palembang).

Jaelani, A., 2017. Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects.

Jones, J.D., Lang, W.W. and Nigro, P.J., 2005. Agent bank behavior in bank loan syndications. *Journal of Financial Research*, 28(3), pp.385-402..

Kara, M., 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ahkam*, 13 (2).

Masyita, D., 2015. Why Do People See a Financial System as a Whole Very Important?. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 79-106.

Nugroho, L., 2014. Role of Government Support to Micro Financing in Islamic Bank for Clean Water Connection to Low-Income Communities. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 57-63.

Nugroho, L., & Husnadi, T. C., 2014. State-Owned Islamic Bank (BUMN) in Realizing The Benefit of Ummah (Maslahah) and Indonesia as Islamic Financial Center in The World. In *Proceedings in 11th International Research Conference on Quality, Innovation and Knowledge Management*. Bandung.

^aNugroho, L., Husnadi, T.C., Utami, W. and Hidayah, N., 2017. Maslahah and Strategy to Establish a Single State-Owned Islamic Bank in Indonesia. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 10(1).

^bNugroho, L., Utami, W., Sukmadilaga, C. and Fitrijanti, T., 2017. The Urgency of Allignment Islamic Bank to Increasing the Outreach (Indonesia Evidence). *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), pp.283-291.

Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A., 2018. The Islamic Banking, Asset Quality:“Does Financing Segmentation Matters”(Indonesia Evidence). *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 9(5), 221.

Nurcholis, M., 2018. Ihdad bagi suami dalam kompilasi hukum islam perspektif maqasid al-shariah. *Falasifa: jurnal studi keislaman*, 8(2), 214-228.

Prastowo, L. N., 2015. Islamics principle versus green microfinance. *European Journal of Islamic Finance*, (3).

Purnamasari, F., & Darmawan, A., 2017. Islamic Banking and Empowerment of Small Medium Enterprise. *Etikonomi*, 16(2), 221-230.

Sadhana, K., 2012. Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasasi Nilai-Nilai Bank Syariah Dalam Masyarakat). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(3).

Suci, Y.R., 2017. Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), pp.51-58.

Sukmadilaga, C. and Nugroho, L., 2017. Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah" Prinsip, Praktik dan Kinerja. *Lampung, Indonesia, Pusaka Media*.

Syafrini, d., 2015. Nelayan vs rentenir studi ketergantungan nelayan terhadap rentenir pada masyarakat pesisir. *Jurnal ilmu sosial mamangan*, 3(2), 67-74.

Syukron, A., 2013. Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 3(2), pp.28-53.

Wajdi Dusuki, A., 2008. Banking for the poor: the role of Islamic banking in microfinance initiatives. *Humanomics*, 24(1), pp.49-66.

Wibowo, E.S. and Syaichu, M., 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, CAR, BOPO, NPF Terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Diponegoro Journal of Management*, 2(2), pp.10-19.